

SKRIPSI

**KEPAILITAN TERHADAP AHLI WARIS PENANGGUNG YANG
PERJANJIAN PENANGGUNGANNYA TANPA PERSETUJUAN ISTRI
PENANGGUNG**



OLEH:

TIA DE SANGKAI

031811133236

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

LEMBAR PENGESAHAN
KEPAILITAN TERHADAP AHLI WARIS PENANGGUNG YANG
PERJANJIAN PENANGGUNGANNYA TANPA PERSETUJUAN ISTRI
PENANGGUNG
SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING



Dr. M HADI SHUBHAN, S.H.,

M.H., C.N.

NIP. 197304062003121002

PENYUSUN



TIA DE SANGKAI

NIM. 031811133236

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

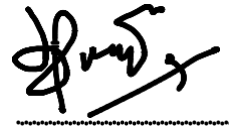
2022

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji
pada tanggal 20 Januari 2022

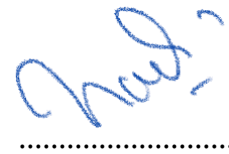
Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Bambang Sugeng

Ariadi Subagyo, S.H., M.H.



Anggota : 1. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.



2. Agus Widyanoro, S.H., M.H

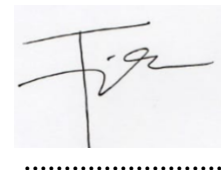


3. Gianto Al Imron, S.H., M.H.



4. Fiska Silvia Raden

Roro, S.H., M.M., LL.M.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

NAMA : TIA DE SANGKAI

NIM : 031811133236

BIDANG MINAT : HUKUM BISNIS

JUDUL SKRIPSI : KEPAILITAN TERHADAP AHLI WARIS
PENANGGUNG YANG PERJANJIAN PENANGGUNGANNYA TANPA
PERSETUJUAN ISTRI PENANGGUNG

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan skripsi ini tidak memiliki
persamaan dengan skripsi-skripsi lain.

Demikian lembar pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis bersedia dikenai sanksi
oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 23 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



TIA DE SANGKAI

NIM. 031811133236

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk menyelesaikan tugas dan memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam rangka untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program S-1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis, yang telah memberikan segala dukungan baik materiil maupun moril bagi penulis hingga di titik ini.
2. Bapak Imam Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajaran dekanat yang telah membantu proses pembelajaran selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H. selaku ketua dosen penguji, bapak Agus Widyanoro, S.H., M.H, bapak Gianto Al Imron, S.H., M.H. dan ibu Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M. yang telah bersedia menjadi dosen penguji serta memberikan saran dan kritik yang membangun dan bermanfaat terhadap skripsi penulis agar menjadi lebih baik;

5. Ibu Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M., selaku dosen wali penulis yang telah menuntut perjalanan akademik penulis sejak awal memasuki perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
6. Teman dekat penulis selama di perkuliahan, Rosi Ambaretha, Ventri, Dhinda Febriola, dan Namira Stalina yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
7. Seluruh dosen, teman, sahabat, rekan organisasi ILSA dan MYMA yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas semua pelajaran, pengalaman berharga, dan dukungan baik dalam proses perkuliahan serta proses penulisan skripsi hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu kajian dalam bidang hukum. Selain itu, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik, masukan, dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan kualitas dan substansi bagi penulisan-penulisan dan karya-karya lain penulis di kemudian hari.

Penulis,



TIA DE SANGKAI

NIM. 031811133236

ABSTRAK

Persetujuan kedua belah pihak mengenai harta bersama merupakan wujud kesetaraan hak serta kewajiban antara para pihak yang menyebabkan timbulnya tanggung jawab yang sama pula terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Namun seringkali ditemukan terdapat salah satu pihak yaitu suami atau istri yang bertindak mengenai harta bersama tanpa persetujuan pasangan kawinnya, yang mana hal tersebut dapat menimbulkan kasus. Kasus nyata yang ditarik oleh penulis yang timbul dari adanya tindakan tersebut yaitu pewaris sebelum meninggal telah menjadi penanggung namun dalam pembuatan perjanjian penanggungan (*borgtocht*) dengan tertanggung perjanjian tersebut tidak ada persetujuan oleh istri penanggung. Dalam hal ini kreditor dapat menggugat ahli waris penanggung dengan cara melakukan mengajukan gugatan *wanprestasi* terhadap ahli waris penanggung apabila utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut tidak dibayar oleh penanggung ketika tertanggung *wanprestasi*, namun kreditor juga dapat mengajukan permohonan pailit apabila kreditor dapat membuktikan bahwa penanggung tersebut memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, yang mana hal tersebut merupakan syarat yang secara tegas dicantumkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Maka ahli waris dapat dimohonkan pailit yang menggantikan posisi penanggung, yang mana akibat hukum putusan kepailitan memiliki dampak yang lebih besar dari pada akibat hukum putusan perdata biasa.

Kata kunci : harta bersama, perjanjian penanggungan, ahli waris, kepailitan.

ABSTRACT

The agreement of the two parties regarding common property is a form of equality of rights and obligations between the parties which causes the emergence of equal responsibility for all legal actions carried out by both parties. However, it is often found that one of the parties, the husband or wife acts on common property without agreement from the marriage partner, which can lead to cases. The real case taken by the author arising from this action is that the heir before death has become a guarantor but in making a guarantee agreement (borgtocht) with the insured there is no agreement by the wife of the guarantor. In this case, the creditor can sue the heirs of the guarantor by filing a default suit against the heirs of the guarantor if the debt is due and can be billed and is not paid by the guarantor when the insured is in default, but the creditor can also sue for bankruptcy if the creditor can prove that the guarantor has two or more creditors and has not paid off at least one debt that has due and is collectible, which is a requirement that is expressly stated in Article 2 paragraph (1) of Law Number 37 years 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Liability Debt Payment. Then the heirs can be filed for bankruptcy to replace the position of the guarantor, in which the legal consequences of bankruptcy verdict have a greater impact than the legal consequences of the common civil verdict.

Keywords : common property, the heirs, guarantee agreement, bankruptcy.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	9
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Tipe penelitian.....	9
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	9

1.5.3	Bahan hukum	10
1.6	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.7	Analisis Bahan Hukum	11
1.8	Sistematika Penulisan	11
BAB II KEABSAHAN PERJANJIAN PENANGGUNGAN APABILA DIBUAT TANPA PERSETUJUAN ISTRI PENANGGUNG		
2.1	Konstruksi Hukum Perjanjian Penanggungan	13
2.2	Hak dan Kewajiban Para Pihak yang Telah Kawin Mengenai Harta Bersama.....	19
2.3	Perjanjian Penanggungan dalam Perkawinan yang Dibuat Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak	22
BAB III PUTUSAN PAILIT TERHADAP AHLI WARIS PENANGGUNG YANG PERJANJIAN PENANGGUNGANYA DIBUAT TANPA PERSETUJUAN ISTRI PENANGGUNG		
3.1	Hak dan Kewajiban Ahli Waris Penanggung.....	34
3.2	Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan.....	38
3.3	Kajian Kasus	44
BAB IV PENUTUP		
4.1	Kesimpulan	61
4.2	Saran.....	61
DAFTAR BACAAN.....		64